



PENETAPAN

Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah atas kedua orangtuanya yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx**;
2. Bahwa Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** adalah suami isteri, pernikahan Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** dilaksanakan pada Tanggal 08 Desember



1965, di Kecamatan XXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxx dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Hasanul Basri;
  - b. Yang menjadi wali nikah Bapak Xxx (Ayah Kandung Almarhumah **Xxx binti xxx**)
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak XXXXXXX dan Bapak XXXXXXX;
  - d. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5,-;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Almarhum **Xxx bin Xxx** berstatus Perjaka dalam usia 47 tahun, Almarhumah **Xxx binti xxx** berstatus Perawan dalam usia 29 tahun;
  - f. Bahwa antara Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** diharamkan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, Almarhum **Xxx bin Xxx** telah meninggal pada tanggal 10 Mei 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-28082019-0015 tanggal 28 Agustus 2019, dan Almarhumah **Xxx binti xxx** telah meninggal pada tanggal 27 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-07102015-0003 tanggal 07 Oktober 2015, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
- a. xxx,
  - b. xxxxxx,
  - c. xxxxxx,
- Sekarang ketiga anak Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** sudah menikah:
4. Bahwa antara Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 10



berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Almarhum **Xxx bin Xxx** dengan Almarhumah **Xxx binti xxx** belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Almarhum (**Xxx bin Xxx**) dengan Almarhumah (**Xxx binti xxx**), yang dilaksanakan pada Tanggal 08 Desember 1965, di Kecamatan XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu juga dengan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, Termohon menyetujui Permohonan ini, dan membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **xxxxx**, Nomor 6471-LT-19082019-0015, Tanggal 20 Agustus 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **xxxxxxx**, Nomor 6471-LT-25102023-0025, Tanggal 01 November 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **xxxxxx**, Nomor 6471-LT-26052017-0010, Tanggal 26 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **Xxx**, Nomor 6471-KM-28082019-0015, Tanggal 28 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama **Xxxxxx**, Nomor 6471-KM-23112015-0003, Tanggal 23 November 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, atas nama Xxx, Nomor 6471-KM-07102015-0003, Tanggal 07 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 736/Kua.16.03.02/PW.01/11/2024, Tanggal 18 November 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah saudara sepupu keduanya;
- Saya juga kenal dengan orang tua dari Pemohon bernama Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx;
- Saya tidak mengetahui tentang pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, namun saya mengetahui bahwa Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx adalah suami isteri;
- Saya tidak hadir saat mereka menikah karena saat itu saya masih kecil;
- Sepengetahuan saya, keduanya hanya menikah satu kali;
- Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 4 orang anak dan 1 orang anak telah meninggal dunia bernama Xxxxx;
- Xxx bin Xxx meninggal dunia pada tahun 1984 dan Xxx binti Xxx meninggal dunia pada tahun 2015;
- Sepengetahuan saya, mereka tidak pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx tersebut;



- Setahu saya, selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia, mereka tetap beragama Islam;

2. **SAKSI 2**, xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Tetangga keduanya;
- Saya juga kenal dengan orang tua dari Pemohon bernama Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx;
- Saya tidak mengetahui tentang pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, namun saya mengetahui bahwa Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx adalah suami isteri;
- Saya tidak hadir saat mereka menikah karena saat itu saya masih kecil;
- Sepengetahuan saya, keduanya hanya menikah satu kali;
- Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 4 orang anak dan 1 orang anak telah meninggal dunia bernama Xxxxxx;
- Xxx bin Xxx meninggal dunia pada tahun 1984 dan Xxx binti Xxx meninggal dunia pada tahun 2015;
- Sepengetahuan saya, mereka tidak pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx tersebut;
- Setahu saya, selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia, mereka tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 10





#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah orangtua Pemohon dan Termohon yang bernama Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 08 Desember 1965 dengan wali nikah Bapak Xxx (Ayah Kandung Almarhumah **Xxx binti xxx**), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Hasanul Basri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi XXXXXXX dan Bapak XXXXXXX, namun orangtua Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengajukan penetapan ahli waris dari orangtua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 samapi P.7 berupa akta kelahiran semua anak dari Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx yang telah mencantumkan nama keduanya dalam akta kelahiran anak, patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga namun data perkawinannya belum tercatat di Kantor urusan Agama setempat

Penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



karena pernikahannya sebelum undang-undang tentang perkawinan berlaku efektif, dan berdasarkan bukti P.5 sampai P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara kedua orangtua Pemohon dan Termohon dengan yang bernama Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, pada tanggal 08 Desember 1965,
- Bahwa saat menikah Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx berstatus Jejak dan Perawan
- Bahwa antara Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx
- Bahwa Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Xxx bin Xxx meninggal dunia pada tahun 1984 dan Xxx binti Xxx meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1965 dalam hal ini pencatatan perkawinan belum berlaku secara efektif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Xxx bin Xxx dan Xxx binti Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan **Xxx bin Xxx** dengan **Xxx binti Xxx**, yang dilaksanakan pada 08 Desember 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 395.000,00**

*(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 1677/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 10